SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 149 /KEP.BUP/PERAKIM/2024

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkanya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70/Kep.Bup/PERAKIM/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 433/Kep.Bup/PERAKIM/2022 Tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja, agar lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna maka terhadap personal Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu diberikan honorarium;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5252);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perudang-Udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelaggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggraan Perumhan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Pemukiman Kumuh (Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomr 511);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 70/Kep.BUP/PERAKIM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 433/Kep.Bup/PERAKIM/2022 tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 selama 10 (Sepuluh) bulan, yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :

a.	Pembina	:	Rp.	825.000,-
b.	Ketua Tim Pengarah	:	Rp.	800.000,-
c.	Wakil Ketua Tim Pengarah	:	Rp.	750.000,-
d.	Anggota Tim Pengarah	:	Rp.	500.000,-
e.	Ketua Tim Pelaksana	:	Rp.	800.000,-
f.	Sekretaris Tim Pelaksana	:	Rp.	700.000,-
g.	Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategis	:	Rp.	800.000,-
h.	Anggota Bidang Kebijakan dan Strategis	:	Rp.	500.000,-
i.	Koordinator Bidang Teknis PKP	:	Rp.	800.000,-
j.	Anggota Bidang Teknis PKP	:	Rp.	500.000,-
k.	Koordinator Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi	:	Rp.	800.000,-
l.	Anggota Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi	:	Rp.	500.000,-
m.	Koordinator Bidang Pemantauan dan Evaluasi	:	Rp.	800.000,-
n.	Anggota Bidang Pemantauan dan Evaluasi	:	Rp.	500.000,-
o.	Koordinator Bidang Sekretariat	:	Rp.	800.000,-
p.	Anggota Bidang Sekretariat	:	Rp.	500.000,-

KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dengan kode rekening 1.04.03.2.02.0008
KETIGA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 18 Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001